

**KONTRIBUSI BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN,
DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM
MENCEGAH PERCERAIAN DI MASA PANDEMI
COVID-19 STUDI KASUS KUA KECAMATAN DEPOK
KABUPATEN SLEMAN, YOGYAKARTA**



ACE skripsi
untuk
dimmuagapayak kan
[Signature]
13 Des 2022.

Oleh

Alfis Wahyudi

NIM: 18421053

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

**KONTRIBUSI BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN,
DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM
MENCEGAH PERCERAIAN DI MASA PANDEMI
COVID-19 STUDI KASUS KUA KECAMATAN DEPOK
KABUPATEN SLEMAN, YOGYAKARTA**



Oleh

Alfis Wahyudi

NIM: 18421053

Pembimbing:

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfis Wahyudi

Nim : 18421053

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : **KONTRIBUSI BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN, DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENCEGAH PERCERAIAN DI MASA PANDEMI COVID-19 STUDI KASUS KUA KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil penjiplakan atau plagiasi terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 19 Desember 2022

Yang Menyatakan


Alfis Wahyudi

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 10 Januari 2023
Judul Skripsi : Kontribusi Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mencegah Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus KUA Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, Yogyakarta
Disusun oleh : ALFIS WAHYUDI
Nomor Mahasiswa : 18421053

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum
Penguji I : Krismono, SHI, MSI
Penguji II : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.
Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D.

Yogyakarta, 16 Januari 2023



Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 12 Deseember 2022

14 Jumadil Awal 1444

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1113/Dek/60/DAATI/FIAI/IX/2022 tanggal 14 September 2022 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Alfis Wahyudi
Nomor Mahasiswa : 18421053

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2022/2023

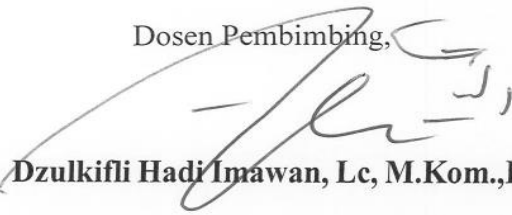
Judul Skripsi : KONTRIBUSI BADAN PENASIHATAN,
PEMBINAAN, DAN PELESTARIAN PERKAWINAN
(BP4) DALAM MENCEGAH PERCERAIAN DI MASA
PANDEMI COVID-19 STUDI KASUS KUA
KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN,
YOGYAKARTA

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,


Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.,I, Ph.D.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Alfis Wahyudi

Nomor Mahasiswa : 18421053

Judul Skripsi : **KONTRIBUSI BADAN PENASIHATAN,
PEMBINAAN, DAN PELESTARIAN PERKAWINAN
DALAM MENCEGAH PERCERAIAN DI MASA
PANDEMI COVI-19 STUDI KASUS KUA
KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN,
YOGYAKARTA**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dzulkiifi Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

MOTTO

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah 227).¹

الْمَجْتَهِدَاتُ الْإِسْلَامِيَّةُ

¹ Tim Penerjemah Al-Quran UII, *Alquran Dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Table 1 Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em

ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Table 2 Tranlisterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Table 3 Tranlisterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

يَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
و...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Table 4 Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...يَ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إَ...يَ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | | |
|---|---|---|
| - | وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - | بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | | |
|---|---------------------------------------|---|
| - | الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/<br>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - | الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



ABSTRAK

KONTRIBUSI BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN, DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENCEGAH PERCERAIAN DI ASA PANDEMI COVID-19 STUDI KASUS KUA KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN, YOGYAKARTA

Alfis Wahyudi

18421053

Pada masa pandemi Covid-19 kasus perceraian diberbagai wilayah Indonesia termasuk juga Kecamatan Depok juga mengalami peningkatan. Penelitian ini mengkaji untuk mengetahui bagaimana kontribusi BP4 Kecamatan Depok dalam mencegah perceraian khususnya pada masa pandemi Covid-19 dan mengetahui apa saja penyebab terjadinya kasus perceraian. Fokus dan pertanyaan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perceraian dan bagaimana kontribusi BP4 Kecamatan Depok dalam mencegah perceraian di masa pandemi Covid-19. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun sumber data yang didapatkan melalui wawancara , data resmi, buku, dan jurnal. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat 2872 kasus perceraian pada tahun 2020-2021, perselisihan dan pertengenggaran terus menerus menjadi faktor tertinggi dari kasus perceraian. BP4 Kecamatan Depok telah berusaha untuk ikut berkontribusi dalam membantu menurunkan angka perceraian dengan program kerjanya yaitu melalui melakukan bimbingan pranikah, memberikan fasilitas berupa mediasi bagi pasangan suami istri yang mempunyai masalah dalam rumah tangga jika tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, dan BP4 juga telah bekerjasama dengan da'iidah, penyuluh agama, dan PKK untuk melakukan pemberian materi dengan tema ketahanan keluarga melalui majelis taklim di masjid.

Kata Kunci: Perceraian, Pandemi Covid-19, BP4

ABSTRACT

CONTRIBUTION OF BP4 (AGENCY FOR ADVISORY, DEVELOPMENT, AND PRESERVATION OF MARRIAGE) IN PREVENTING DIVORCE IN THE COVID-19 PANDEMIC (CASE STUDY OF OFFICE FOR RELIGION AFFAIRS) IN DEPOK DISTRICT, SLEMAN REGENCY, YOGYAKARTA

**Alfis Wahyudi
18421053**

During the Covid-19 pandemic, divorce cases in various regions of Indonesia, including Depok District, experienced an increase. This study aims to examine how BP4 Depok District contributes in preventing divorce, particularly during the Covid-19 pandemic and figure out the causes of divorce cases. The focus and questions in this study included: what are the factors causing divorce and how BP4 Depok District contributes to prevent divorce during the Covid-19 pandemic? This is an empirical research using a qualitative descriptive approach. The data sources were obtained through interviews, official data, books and journals. The results of this study showed that in 2020-2021, there were 2872 divorce cases in which disputes became the highest factor in divorce cases. BP4 Depok District, in this case, has attempted to contribute to help in reducing the divorce rate through its work program by providing premarital counseling and facilities in the form of mediation for married couples who have problems in the household if they are unable to be resolved kindly. BP4 has also collaborated with da'i -da'iah (proselytizer), religious instructors, and PKK to provide material on the theme of family resilience through the Taklim assembly at the mosque.

Keywords: Divorce, Covid-19 Pandemic, BP4

December 20, 2022

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural
Studies of Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24

KATA PENGANTAR



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ بِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Assalamu‘alaikum Wa rahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah segala puji syukur peneliti ucapkan atas rahmat Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan dan karunianya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi berjudul: Kontribusi Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan dalam Mencegah Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus KUA Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya yang telah membawa banyak syafaat kepada umatnya dari masa kemasa.

Tujuan penyusunan penulisan Skripsi ini untuk menyelesaikan studi stata satu (S1) dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Indonesia, maka dari itu dalam kesempatan kali ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan studi stara satu di kampus tercinta.

2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia beserta staffnya.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam.
4. Ibu Tulasmi, S.E.I., M.E.I. selaku Sekretaris Jurusan Studi Islam
5. Bapak Krismono, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Program Sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Program Sarjana.
7. Bapak Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D. selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, masukan dan arahan selama proses penulisan skripsi ini, semoga Allah memberikan kesehatan dan membalas kebaikan bapak selama menjadi dosen pembimbing penulis.
8. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) dan segenap karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan pendampingan dan bantuan, selama penyusunan skripsi ini.
9. Kepada orang tua tercinta, yang tak pernah lelah selalu memberikan do“a, motivasi dan dukungan berupa formil maupun materill demi terselesainya skripsi ini.

10. Kepada kakak beserta keluarga yang saya cintai atas dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Kepada teman-teman saya Tia Anggraini, S.H., Fahmianyah, S.H. Azriel Ghiffari, S.H. , Agiel Siraj Nasher, S.H., Egi Fauzan Fikri, S.H., Herliana Rahmawati, S.H., Risma Putri Susanti, S.H., Muhammad Ihsan Muhyiyudin, Hidayatul Iqbal, Muhammad Rifa Aulia Mahardika dan teman-teman tidak disebutkan, yang telah mendukung membantu serta memberi masukan dalam mengerjakan skripsi.

Selain itu, peneliti mengharapkan agar skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak. Aamiin. wassalam'ualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih

Yogyakarta, 08 Desember 2022

Peneliti,



Alfis Wahyudi
NIM: 18421053

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian	6
D. Sistematika Pembahasan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	9
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kerangka Teori	21
1. Perceraian.....	21
2. Corona Virus Disase 2019 (Covid-19).....	28
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	31
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Informan penelitian	32
D. Teknik Penentuan Informan.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
F. Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34

A. Profil BP4 KUA Kecamatan Depok Kabupaten Sleman	34
1. Kantor Urusan Agama	34
c. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok.....	38
2. Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan.....	39
B. Faktor Penyebab Perceraian Sebelum dan Sesudah Masa Pandemi Covid-19 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.....	41
C. Kontribusi Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Mencegah Perceraian di Kecamatan Depok	46
BAB V PENUTUP.....	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA.....	53
LAMPIRAN.....	56
CURICULUM VITAE.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial serta saling berhubungan dengan satu sama lainnya. Artian manusia sebagai makhluk sosial saling membutuhkan karena manusia tidak dapat hidup sendiri, manusia membutuhkan kebersamaan dalam kehidupannya, salah satunya adalah pernikahan karena dengan melakukan pernikahan manusia akan bereproduksi dan mendapatkan keturunan. Manusia memerlukan pendamping hidup karena merupakan perwujudan perasaan, namun tidak semua orang dapat dengan mudah mendapatkan pasangan hidup atau menikah. Perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk waktu yang lama.¹

Pernikahan juga merupakan proses pengikatan janji-janji suci yang dilakukan secara individu untuk menciptakan rumah tangga idaman, dimana dalam suatu rumah tangga terjadi pembagian tugas antara suami dan istri, mencari nafkah, mengurus rumah, mendidik anak, dan saling berjanji dan saling mempercayai antara satu dengan yang lain. Menikah merupakan

¹ Subekti R dan R. Djitosu, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Dengan Tambahan UU Pokok Agraria Dan UU Perkawinan* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994).

keinginan setiap manusia yang menginginkannya dan mendapatkan pendamping hidup yang sesuai dengan kemauan yang diinginkan.²

Yeubun Rugaya menyimpulkan bahwa kebahagiaan merupakan tujuan tertinggi bagi setiap individu yang membangun kehidupan rumah tangga. Kebahagiaan setiap individu dalam kehidupan rumah tangga dapat diukur dengan adanya rasa cinta, dan tingkat kematangan emosional masing-masing pasangan, serta intensitas komunikasi dengan pasangan. Mendesain Keharmonisan di dalam rumah tangga merupakan suatu hal sangat penting. Ketenangan dan ketentraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembiasaan yang harmonis antara suami dan istri dalam suatu rumah tangga. Kerhamonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban.³

Kerukunan pada suatu hubungan suami istri, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kerukunan berawal dari kata rukun dengan artian kehidupan yang bahagia atau selaras.⁴ Pencapaian keharmonisan adalah keselarasan. Jika arti kata rumah tangga mengacu pada urusan kehidupan

² Lindha Pradhipti Oktarina, Mahendra Wijaya, and Argyo Demartoto, "Pemaknaan Perkawinan (Studi Kasus Pada Perempuan Lajang Yang Bekerja di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri)," *Jurnal Analisa Sosiologi* 4, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.20961/jas.v4i1.17412>.

³ Yeubun Rugaya, "Dampak Infertilitas Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Istri Dalam Konseling Keluarga Islam Di Desa Elaar Ngursoin Kec Kei Kecil Timur Selatan Kabupaten Maluku Tenggara" (IAIN AMBON, 2020).

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses 24 Agustus 2022, <https://kbbi.web.id/harmonis>.

rumah tangga, maka rumah tangga atau kerabat biasanya disebut sebagai struktur terkecil dari masyarakat dan lembaga pendidikan.⁵

Keharmonisan terhadap pasangan suami istri tercipta karena situasi yang sinergis antar anggotanya yang dilandasi kasih sayang pada keluarga, oleh karena itu keharmonisan dalam suatu pasangan merupakan situasi dan keadaan dalam keluarga yang terbentuk kehidupan keagamaan yang kokoh, Susana bersifat hangat, saling menghormati, saling peduli, saling mengerti satu sama lain serta memberikan yang rasa aman dan damai terhadap anggota keluarganya. Dalam membangun keharmoniisan keluarga kesadaran akan peran dan fungsi dalam keluarga merupakan hal yang harus di sadari dan di pahami, sikap menerima kondisi dan keberadaan dalam suatu hubungan suami istri merupakan tumpuan yang kuat dalam menjalankan kehidupan dalam berumah tangga. Keluarga perlu disadari terhadap kasih sayang, saling pengertian, saling cinta, bahagia dan damai.⁶

Pada tahun 2020 Presiden Joko Widodo resmi menerapkan Covid-19 sebagai benca nasional, dan juga pada saat itu Presiden juga menyerukan kepada masyarakat untuk membatasi aktivitas di keramaian karena untuk mengurangi penyebarluasan virus Covid-19. Pada 31 Maret 2020 Presiden

⁵ I Gusti Ngurah Santika, "Optimalisasi Peran Keluarga Dalam Menghadapi Persoalan Covid-19: Sebuah Kajian Literatur," *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 6, no. 2 (2020), 129.

⁶ Sestuningsih Margi Rahayu, "Konseling Keluarga Dengan Pendekatan Behavioral: Strategi Mewujudkan Keharmonisan Dalam Keluarga," *Proceeding Seminar Dan Lokakarya Nasional Bimbingan Dan Konseling 2017* 2, no. 0 (2017), 264. <http://journal2.um.ac.id/index.php/sembk/article/view/1295>.

Joko Widodo resmi menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, yang mengatur Pembatasan sosial berskala besar (PSBB).⁷

Kegiatan yang dibatasi oleh terciptanya peraturan pemerintah antara lain penutupan sekolah dan tempat kerja, membatasi kegiatan keagamaan, membatasi kegiatan di tempat atau sarana dan prasarana umum.⁸ Akibat PSBB, pendidikan yang sebelumnya dilaksanakan dengan *offline* di mana dosen atau guru berdiri langsung di depan siswa dan mahasiswa digantikan dengan pendidikan *online* dengan berbagai fasilitas, pandemi covid-19 juga berdampak pada berbagai sektor kehidupan masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial dan budaya, mulai dari lingkup terkecil yaitu rumah tangga.

Fikry Fadhlillah berpendapat bahwa pada masa pandemi Covid-19 sangat berakibat ke lini sektor pada suatu hubungan rumah tangga, banyak ditemukan hubungan suami istri yang mengalami keretakan akibat Covid-19. Permasalahan dalam rumah tangga bisa muncul mengakibatkan karena antar anggota keluarga yang terlalu sering bersatu pada tempat yang sama dalam kurun waktu yang lama dengan berlaku aturan PSBB yang diterapkan pemerintah terhadap masyarakat. Hingga pergesekan pada suatu hubungan rumah tangga tidak bisa dihindarkan, sehingga dapat mengakibatkan perceraian. Dengan munculnya pandemi Covid-19 ini, tatkala terdapat hal permasalahan yang menyebabkan perceraian salah

⁷ Meilinda Triana et al., "Kebijakan Pemerintah DKI Jakarta Menangani Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 14, no. 1 (2021), 2.

⁸ *Ibid.*, 2.

satunya ialah permasalahan ekonomi yang diakibatkan oleh banyaknya tenaga kerja yang di PHK.⁹

Naiknya kasus perceraian merupakan suatu hal yang tidak dapat dianggap remeh. Perceraian tidak hanya memberikan dampak bagi pasangan suami istri, akan tetapi membawa dampak pada anak-anak. Suatu perceraian bagi anak-anak memberikan suatu kesan yang amat menyakitkan, karena biasanya anak-anak harus hidup dalam keluarga yang sempurna. Timbulnya permasalahan perceraian pada orang tua telah menciptakan masalah lumayan besar terhadap anak, salah satu dampak buruknya yaitu pada proses pembelajaran dan intelektual anak terutama pada usia sekolah dasar, dikarenakan saat usia ini sangat membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya.¹⁰

Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Sleman menyisakan perkara sebanyak 177 perkara yang terdiri dari gugatan sebanyak 171 dan permohonan sebanyak 6 perkara, dan pada tahun 2021 Pengadilan agama Sleman menerima sebanyak 2.239 perkara yang terdiri dari 1.725 perkara guggatan, 503 permohonan dan 11 perkara gugatan sederhana, sehingga pada tahun 2021 jumlah beban yang harus diselesaikan sebanyak 2.416 perkara.¹¹ Data di atas merupakan cakupan dari kecamatan yang ada di

⁹ Fikry Fadhlillah et al., “Ketahanan Keluarga Dalam Meminimalisir Perceraian Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kecamatan Cengkareng,” *Mizan* 5, no. 2 (2021): 303–14, <https://jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/1046/593>.

¹⁰ *Ibid.*, 310.

¹¹ “Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021,” *Pengadilan Agama Sleman*, Tahun 2020 Angka Perceraian Di Sleman Meningkat, di akses 30 Agustus 2022. <https://www.pa-slemankab.go.id/storage/files/shares/Laporan-laporan/LAPORAN%20TAHUNAN%202021.pdf>

Kabupaten Sleman, salah satunya adalah Kecamatan Depok, oleh karena itu penulis akan meneliti apa saja faktor yang membuat masyarakat Kecamatan Depok membuat keputusan untuk melakukan perceraian dan bagaimana kontribusi BP4 dalam menangani kejadian tersebut pada masa pandemi Covid-19. Maka dari itu penulis mengangkat judul “Kontribusi Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mencegah Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus KUA Kecamatan Depok”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang mengakibatkan terjadinya perceraian di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana kontribusi BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian dikalangan masyarakat Kecamatan Depok Kabupaten Sleman?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apa saja faktor terjadinya perceraian di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman
- b. Untuk mengetahui apa saja kontribusi dan program pelaksanaan BP4 di KUA kecamatan Depok Kabupaten Sleman.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis: Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pembaca dan penulis tentang hukum Islam khususnya tentang permasalahan perceraian.
- b. Manfaat Praktis: Menambah wawasan serta pengetahuan bagi pembaca mengetahui kontribusi dan program-program kerja BP4 di KUA Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.

D. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian mudah untuk diamati serta dipahami, oleh karna itu dibutuhkan suatu pembahasan yang selaras dan sistematis. Oleh karena itu, penulis sudah menyusun pembahasan penelitian ini menjadi lima bab dan beberapa sub bab yang dihubungkan dari satu bab dengan bab yang lainnya. Susunanya adalah sebagai berikut:

1. Bab pertama, adalah penelitian pendahuluaan serta memberikan arah dan arahan yang diinginkan oleh penulis dalam penyusunan penelitian ini. Pada umunya bab ini menjadi lima bagian yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika pembahasan penelitian.
2. Bab Kedua, guna akan menyampaikan pembahasan, oleh karena itu bab ini terlebih dahulu memaparkan penelitian yang berisi tentang penelitian sebelumnya, nama penulis, kemudian menuliskan kesimpulan dari masing-masing penelitian.

3. Bab Ketiga, karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan, oleh karena itu bab ini akan menjelaskan tentang Jenis Penelitian dan Pendekatan, Tempat atau Lokasi Penelitian, Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.
4. Bab Keempat, merupakan isi dari skripsi yang akan memaparkan tentang bagaimana konsep dasar perceraian, hal-hal yang menyebabkan perceraian, kontribusi, dan program BP4 di kalangan masyarakat Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.
5. Bab Kelima, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran dan daftar Pustaka. Selain itu pada bagian ini juga disertakan lampiran-lampiran yang penting untuk dimasukkan sebagai hasil atau bukti dari penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Untuk mengurangi dan menghindari kemiripan terhadap penulisan penelitian ini pada penelitian-penelitian sebelumnya, oleh karena itu penulis harus melakukan kajian penelitian terdahulu. Selain untuk mengurangi dan menghindari kemiripan, hal ini tentu saja dapat memberikan referensi bagi penulis untuk melakukan penelitian ini. Dengan ini, penulis menemukan beberapa penelitian sebelumnya tentang tema yang sama, yaitu antara lain:

Ramadhani dan Nurwati, pada jurnal dengan judul “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian” menggunakan metode penelitian yang bersifat eksplanatif, dan telah menyimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian pada pandemi dikarenakan permasalahan ekonomi yang memburuk, terjadinya keretakan dalam hubungan keluarga, perubahan komunikasi, dan faktor usia yang membangun rumah tangga. Perceraian karena perselisihan rumah tangga terkait masalah keuangan di masa pandemi Covid-19 adalah hal berkaitan. Permasalahan ini terbentuk dikarenakan banyak suami yang diberhentikan dari pekerjaannya, pada akhirnya berdampak terhadap permasalahan ekonomi keluarga tersebut. Keadaan seperti itu bisa menimbulkan stress dan

tidak terkontrolnya emosi pada suami karena memikirkan beban biaya hidup keluarganya.¹

Dewi, Khaerudin dan Faried, dalam jurnal yang berjudul “Pelaksanaan Peran Badan Penasihat, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Sebagai Upaya Untuk Mengurangi Angka Perceraian di Kabupaten Karanganyar” menggunakan metode penelitian yang bersifat hukum normatif, dan menemukan kesimpulan yang menyatakan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan tidak melaksanakan tugas-tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah ditetapkan. Masyarakat tidak dapat merasakan kontribusi dan manfaat dari peningkatan kualitas perkawinan dan penurunan angka perceraian. Selain itu, tanggung jawab BP4 serta program kerja yang dilaksanakan oleh KUA Kabupaten Karanganyar terdapat tumpang tindih dengan peran aktif konselor dan penghulu dalam bimbingan dan konseling perkawinan. Ketiadaan BP4 menunjukkan bahwa angka perceraian di Karanganyar masih mengalami peningkatan dan belum dipahaminya sifat kekeluargaan.²

Awaliyah dan Darmalaksana, dalam jurnal yang berjudul “Perceraian Akibat Dampak Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam dan

¹ Salsabila Rizky Ramadhani and Nunung Nurwati, “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian,” *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (2021): 88, <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33441>.

² Nourma Dewi, Ariy Khaerudin, and Femmy Silaswaty Faried, “Pelaksanaan Peran Badan Penasihat, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Sebagai Upaya Untuk Mengurangi Angka Perceraian Di Kabupaten Karanganyar,” *Hukum Dan Masyarakat Madani* 9, no. 2 (2019): 157–66, <https://www.pa-karanganyar.go.id/index.php/id/transparasi/statistik/statistik-faktor-penyebab-perceraian>.

Perundang-undangan di Indonesia” menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif, dan berpendapat Covid-19 yang menggemparkan dunia, Indonesia juga termasuk dan tentunya memiliki dampak yang cukup negatif bagi dunia, negara dan juga rumah tangga tentunya. Salah satu penyebabnya adalah ekonomi yang menurun, yang menyebabkan kurangnya pendapatan keluarga, yang sering menyebabkan perselisihan dan kekerasan dalam suatu hubungan suami istri, sehingga menyebabkan terjadinya perceraian. Penelitian ini menyarankan bahwa usaha untuk mencegah perceraian di masa pandemi Covid-19 bisa dilalui peran pemerintah, tokoh agama, masyarakat, keluarga dan kesadaran diri masing-masing.³

Utami dan Fatonah, dalam jurnal yang berjudul “Evaluasi Strategi Komunikasi Konselor dalam Mencegah Perceraian” menyimpulkan sebagai sebuah lembaga, BP4 sudah berusaha berperan dalam melakukan penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan, meskipun perannya yang dimasin tergolong kurang maksimal. Bagi suatu pasangan yang mengalami keretakan dan bermasalah dalam kehidupan berkeluarga, BP4 Mergangsang memberikan ruang dan konselor guna menyampaikan solusi bagi pasangan tersebut dapat bersatu kembali dan berbaikan serta hidup sejahtera sebagaimana apa yang diajarkan oleh agama untuk mewujudkan hubungan yang harmonis. Langkah kontak yang dilakukan oleh BP4 di

³ Robiah Awaliyah and Wahyudin Darmalaksana, “Perceraian Akibat Dampak Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Khazanah Hukum* 3, no. 2 (2021): 87–97, <https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.12018>.

KUA Mergangsan Yogyakarta ketika menjalankan fungsi terdebut belum dapat dilaksanakan dengan maksimal. Oleh karena itu, dikarenakan petugas BP4 dalam mediasi dan pencegahan perceraian tidak berkompeten di bidangnya.⁴

Hamidah, dalam jurnal yang berjudul “Peran Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian (Studi Kasus di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang)” menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif, dan menyimpulkan bahwa selama ini kinerja BP4 KUA Kecamatan Klojen Kota Malang sudah tampil baik, sebagai badan penyuluh yang bergerak dalam hal peningkatan mutu perkawinan di Indonesia terus berupaya untuk mencegah perceraian dan mempertahankan perkawinan umat muslim di Indonesia, namun hasilnya kurang begitu maksimal dalam meminimalisir angka perceraian yang memiliki hambatan seperti tidak terbukanya salah satu pasangan, salah satu pasangan tidak bersedia untuk dihubungi, dengan dilakukan perubahan peraturan pemerintah, sikap bersiteguh untuk bercerai, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang keberadaan BP4. Dengan minimnya pengetahuan masyarakat kecamatan Klojen Kota Malang mengenai BP4 dan tugas dan program kerjanya juga menimbulkan dampak tidak

⁴ Yenni Sri Utami and Siti Fatonah, “Evaluasi Strategi Komunikasi Konselor BP4 Dalam Mencegah Perceraian (Studi Kasus Di BP4 Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta),” *Channel 3*, no. 2 (2015): 98.

berfungsinya kontribusi BP4 dalam menjalankan amanah sebagai lembaga wali dan penasihat perkawinan.⁵

Jamilah, dalam jurnal yang berjudul “Peranan (BP4) Dalam Membina Keluarga Sakinah dan Penyelesaian Penyelesaian Perkawinan Islam” yang menyimpulkan adapun kontribusi BP4 dalam penyelesaian sengketa perkawinan penyelesaian pernikahan sebagai berikut: BP4 bertindak sebagai penasihat perkawinan, memberitahukan penjelasan dan petunjuk terhadap para pihak yang sedang bersengketa yaitu para wali, bersama kedua mempelai melalui lembaga Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. BP4 mewakili atas nama wali nikah untuk menikahkan para calon pasangan melalui taukil wakil, baik itu taukil secara tertulis maupun taukil secara lisan. Oleh karena itu, taukil dengan surat kuasa tersebut dikarenakan wali tidak bisa menghadiri pada acara pencatatan nikah, tetapi jika wali dapat ikut serta ketika pencatatan nikah berlangsung, maka wali tersebut cukup mengikrarkan mewakili untuk menikahkan calon pasangan pengantin (taukil) terhadap BP4. BP4 berkedudukan selaku wali hakim ketika waktu pelaksanaan pencatatan nikah, sedangkan sebaliknya bertindak sebagai wali hakim. Wali hakim dapat dilaksanakan oleh wali adal dan wali adalnya yang ditunjuk oleh

⁵ Zahrotul Hamidah, “Peran Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang),” *HIKMATINA: Jurnal Ilmiah Hukum* 1, no. 1 (2019): 12–23.

pengadilan agama karena tidak adanya wali nikah (wali akrob, wali nisab) pada saat pencatatan pernikahan berlangsung.⁶

Da'i, pada jurnal yang berjudul "Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kota Yogyakarta" yang dimana menyimpulkan penelitian yaitu: pertama, BP4 Kota Yogyakarta telah membimbing dan konseling kepada pasangan yang sedang mengalami keretakan sudah sesuai dengan teknik dasar perkawinan/konseling terhadap pasangan tersebut. kedua, dengan prestasi yang telah dicapai yaitu 60% pasangan suami istri yang menyelesaikan masalah perkawinannya di bawah bimbingan BP4, pada akhirnya kembali bersatu dan 40% tetap bersikukuh untuk menyelesaikan permasalahan mereka di Pengadilan Agama. Ini menunjukan bahwa apa yang dilakukan BP4 Kota Yogyakarta telah berusaha memaksimalkan kontribusi konselor sesuai dengan kondisi yang ditetapkan kemudian ketiga, Faktor yang mendorong dan membendung kinerja BP4 dalam melaksanakan proses bimbingan dan konseling kepada pasangan/keluarga bermasalah.⁷

⁶ Fitrotin Jamilah, "Peranan (Bp4) Dalam Membina Keluarga Sakinah Dan Penyelesaian Penyelisihan Perkawinan Islam," *Al-Fikrah* 2, no. 1 (2019): 45–59.

⁷ Mohammad Da'i, "Peran Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP 4) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kota Yogyakarta Hakiki Baik Kebahagiaan Duniawi Maupun Ukhrawi (Akherat), Memberikan Berbagai Peran Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam" 10, no. Bp 4 (n.d.), 31–44.

Rizkiya dan Marhamah, pada jurnal yang berjudul “Upaya Badan Penasehatan, Pembinaan, Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan” yang dimana menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan menyimpulkan pertama, Upaya preventif BP4 yang dapat dilakukan tindakan pencegahan sebagai berikut: memberikan nasihat dan bimbingan kepada calon mempelai yang akan menjalin suatu hubungan suami istri, memberikan informasi kepada masyarakat (calon suami istri), memberikan suatu materi tentang mutu pernikahan, hikmah pernikahan dan berumah tangga, serta membangun hubungan menurut syariat dan sesuai ketentuan dalam agama islam dalam kasus *walimatul ursy*. kedua, Usaha kuratif yang dilaksanakan penyuluh BP4 dengan cara memberikan penasehatan kepada suatu pasangan yang sedang berjuang agar permasalahan dalam rumah tangga bisa diselesaikan dan berusaha mencari solusi yang terbaik atas permasalahan yang mereka hadapi. Pendekatan yang digunakan yuridis, melainkan lebih menekankan pada aspek psikologis dan keagamaan, artinya, pelaksanaan upaya kuratif ini akan disesuaikan dengan keadaan pasangan suami-istri.⁸

Fauziah, Fauzi dan Ainiyah, pada jurnal yang berjudul “Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19” menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif, yang telah menyimpulkan bahwa pondasi

⁸ Miffa Rizkiya and Santi Marhamah, “Upaya Badan Penasehatan, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan,” *Al-Mursal* 3, no. 2 (2017) 79–86, <https://jurnal.staitapaktuan.ac.id/index.php/Al-Mursal/article/view/93>.

dari suatu keluarga adalah sebuah perkawinan, yang mana maksud dari perkawinan sendiri adalah adanya sebuah ikatan seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang menjalani hubungan bersama. Namun terkadang, jika sebuah keluarga yang sedang mengalami keretakan dan tidak bisa menyelesaikan permasalahan secara damai maka akan berujung dengan perceraian. pengertian perceraian adalah putusnya hubungan suami istri karena suatu sebab, perceraian itu sendiri juga memberikan dampak yang luar biasa pada suatu keluarga baik bagi sang istri, suami ataupun anak. Perceraian di dalam hukum islam atau fiqih munakahat dikenal dengan istilah *thalak* dan *khuluk*. *Thalak* merupakan perceraian yang inisiatifnya berasal dari suami, sedangkan *khuluk* merupakan perceraian dengan inisiatif istri sendiri. di Indonesia bagi pasangan yang bercerai menurut hukum Islam maka akan menyulitkan kedua belah pihak, karena perceraian hanya menggunakan lisan tidak ada surat resmi yang menyatakan pasangan tersebut secara sah bercerai. Oleh karena itu, di Indonesia diberlakukan undang undang tentang perceraian agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan, atau tidak kedepannya nanti tidak membebankan kedua belah pihak jika ingin menikah kembali, dan juga tidak menyulitkan sang anak untuk memperoleh nafkah dari ayah kandungnya.⁹

⁹ Atika Suri Nur Fauziah, Aziizah Nur Fauzi, and Umma Ainayah, "Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Covid 19," *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2020): 181–92, <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.838>.

Fauziah dan Afrizal, pada jurnal yang berjudul “Dampak Pandemi Covid-19 Dalam Keharmonisan Keluarga” memakai metode penelitian yaitu bersifat kualitatif deskriptif, serta menyimpulkan bahwa sejak adanya Covid-19 memang membuat keluarga yang awalnya membuat keharmonisan serta kemesraan, dikarenakan sering bersatu dan bertemu di dalam rumah. Kedekatan terjalin antar anggota keluarga, terutama dengan anak yang jarang pulang kampung karena harus pindah ke luar daerah atau ke luar negeri untuk menuntut ilmu. Namun, seiring berjalannya waktu, menjadi jelas bahwa tinggal di rumah dalam jangka waktu yang lama karena peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dikeluarkan oleh pemerintah serta pertemuan yang sering dilakukan juga dapat menyebabkan permasalahan bagi suatu keluarga. Mungkin bukan dikarenakan hal yang besar, tapi karena dari masalah kecil yang diremehkan justru bisa mengakibatkan gagalnya keharmonisan keluarga untuk terjaga. bahkan pada masa pandemi Covid-19 banyak terjadinya kasus perceraian, yang terjadi juga di kalangan artis, dan kasus ini semakin meningkat. Oleh karena itu permasalahan ini menjadi perhatian bagi keluarga bahkan anak yang seharusnya mendapat cinta kasih yang lebih dari orang tuanya. Apalagi di masa pandemi saat ini, seluruh anggota keluarga harus saling menguatkan terhadap satu sama lain supaya dampak dari pandemi Covid-19 terhadap keutuhan keluarga itu sendiri tidak mengalami keretakan. Karena ini bukan hanya tentang ayah dan ibu saja, tetapi semua anggota keluarga harus

bekerjasama untuk mengatasi permasalahan mereka. Dengan cara ini, keharmonisan keluarga tetap terjaga seutuhnya.¹⁰

Megawanty dan Hanita, dalam jurnal yang berjudul “Ketahanan Keluarga dalam Adaptasi New Normal Pandemi Covid-19 Indonesia” yang telah menyimpulkan bahwa keutuhan suatu hubungan suami istri memang diuji selama 12 bulan ketika pandemi berlangsung. Setiap keluarga bereaksi terhadap risiko syok akibat pandemi Covid-19 dengan cara yang hampir sama, yaitu dengan beradaptasi terhadap gangguan tersebut untuk meminimalkan risikonya. memulai usaha kecil dan menengah dari rumah merupakan adaptasi yang dilakukan oleh sebagian besar keluarga untuk melawan pandemi ini. Membangun usaha kecil dan menengah ini akan berkontribusi pada pergerakan positif perusahaan lainnya seperti perusahaan ekspedisi, Gofood, Gosend dan lainnya. Tanpa dampak pandemi terhadap sektor pertanian, keluarga baik keluarga rentan maupun keluarga yang cukup tangguh di Indonesia, ketahanan nasional Indonesia bisa membendung dampak dahsyat dari pandemi Covid-19. Manajemen pemerintah pada bagian perekonomian dan bidang kesehatan yang bagus juga memberi peran

¹⁰ Nine Fauziah and Stevani Afrizal, “Societas Jurnal Pendidikan Sosiologi Kearifan Lokal Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19,” *Dampak Pandemi Covid-19 Dalam Keharmonisan Keluarga* 10, no. 1 (2021): 974.

bantuan terhadap dengan ketahanan Nasional melawan bencana global tersebut.¹¹

Wijayanti, pada jurnal yang berjudul “Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas” yang telah menyimpulkan bahwa biasanya, penggugat cerai berasal dari pihak sang istri yang bercirikan masih muda, berpendidikan rendah, pengangguran, menikah kurang dari lima tahun, serta hanya memiliki satu anak. Alasan perceraian dikarenakan permasalahan finansial. Oleh karena itu, bagi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi Jawa Tengah dan OPD KB (Organisasi Perangkat Daerah Keluarga Berencana) Banyumas fokus mempersiapkan kehidupan keluarga pasangan yang akan menikah dari perspektif ekonomi, sosialis, dan delapan fungsi keluarga dan usia pernikahan. Sosialisasi ini bukan hanya dilaksanakan oleh Petugas Keluarga Berencana (PKB), akan tetapi juga melalui media yang menjangkau rakyat contohnya melalui televisi serta radio lokal Banyumas. Selain itu juga menggunakan dengan cara memandu instansi yang peduli terhadap keluarganya contohnya Dinas Pendidikan, Kantor Urusan Agama, Para Akademis dan lainnya, guna berkontribusi dan mendorong masyarakat.¹²

¹¹ Roma Megawanty; Margaretha Hanita, “Ketahanan Keluarga Dalam Adaptasi New Normal Pandemi Covid- 19 Di Indonesia,” *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia* 9, no. 1 (2020): 502.

¹² Urip Tri Wijayanti, “Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pandemi Covid Di Banyumas,” *Jur. Ilm. Kel. & Kons.*, 14, no. 1 (2021): 14–26.

Kurniati, Bisyri, dan Umardani, dalam jurnal yang berjudul “Peran BP4 Kota Pekalongan Dalam Upaya Pembangunan Ketahanan Keluarga di Kota Pekalongan” memakai metode penelitian secara lapangan (field reseach) serta telah menyimpulkan bahwasanya BP4 Kota Pekalongan sudah berusaha mewujudkan pembangunan keutuhan keluarga di Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga, dan mengadakan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan membangun ketahanan keluarga yaitu melalui suspranik, suscatin, dan forum resmi dan tidak resmi. Sebab pendukung perkembangan keutuhan kekeluargaan terbagi atas faktor internal seperti kemampuan kognitif, kominikasi, emosional, fleksibilitas dan spiritualitas, serta faktor eksternal seperti mencakup dukungan keluarga, kebersamaan keluarga, situasi keuangan dan korelasi serta lingkungan sosial yang baik. Oleh karena itu, hadirnya faktor pendukung lainnya seperti Perda Kota Pekalongan No. 8 Tahun 2019, mendapat bantuan dana dari APBD Kota Pekalongan, serta hubungan kerjasamayang baik antara instansi terkait. Meskipun faktor penghambatnya adalah kondisi keuangan warga Kota Pekalongan yang tidak stabil, dukungan dana dari APBD Kota Pekalongan yang sedikit dan kurangnya kesadaran calon pengantin dalam mengikut supranik dan suscatin .¹³

¹³ Atik Kurniati, Mohammad Hasan Bisyri, and Achmad Umardani, “Peran BP4 Kota Pekalongan Dalam Upaya Pembangunan Ketahanan Keluarga Di Kota Pekalongan,” no. September (2021).”

Dari beberapa penelitian diatas, belum ada yang meneliti di BP4 KUA Kecamatan Depok. Sehingga penulis melakukan penelitian ini. Adanya penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana kontribusi BP4 KUA Kecamatan Depok dalam mencegah perceraian di masa pandemi Covid-19 .

B. Kerangka Teori

1. Perceraian

a. Definisi Perceraian

Cerai dalam kamus besar Bahasa Indonesia artinya adalah pisah, putusnya hubungan suami istri serta lepasnya ikatan perkawinan. Kata perceraian dalam bahasa Indonesia berawal dari kata dasar cerai yang memiliki arti “pisah”, dan mendapatkan awalan “per” dan diakhiri dengan “an” serta mempunyai fungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak. Kemudian terbentuk menjadi satu kata yaitu perceraian yang berarti hasil perbuatan cerai.¹⁴ Menurut istilah (syara') perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafaz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh syara'.¹⁵

¹⁴ WJS Poerwodiminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Jakarta, 1976).

¹⁵ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Akibat Perkawinan*, 2017.

Dalam kaitannya dengan Fikih, istilah perceraian dikenal dengan kata “Talak” atau “Furkah”. Talak berarti memutuskan hubungan atau mengakhiri perjanjian. Furkah memiliki berarti perceraian, kebalikan dari kata kebersamaan. kata talak dan furkah memiliki arti umum dan khusus. Dalam pengertian umum, ini berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami dan diputuskan oleh hakim. Sebaliknya dalam arti khusus, cerai yang dijatuhkan oleh suami.¹⁶ Begitupun pendapat Sayyid Sabiq mendefinisikan perceraian bahwa akar kata dari *thalaq* adalah *al-ithlaq*, artinya melepaskan atau meninggalkan. Anda berkata, أَطْلَقْتُ الْأَسِيرَ artinya aku telah melepaskan atau membebaskan tawanan, jika memang anda melepaskan dan membebaskannya. Dalam syariat Islam, talak artinya melepaskan ikatan pernikahan atau mengakhirinya.¹⁷

Berdasarkan pengertian di atas, dapat di pahami perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh, kekal dan abadi, sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri.¹⁸

¹⁶ *Ibid.*, 161.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah: Jilid 4* (Bandung: Cakrawala Publishing, 2008).

¹⁸ Linda Azizah, “Analisis Perceraian Dalam Kompleksi Hukum Islam,” *Al-’adalah* Vol 10, No 2 (2012), 417.

b. Macam-macam Perceraian

Perceraian merupakan pilihan terakhir ketika terjadi perpisahan dalam keluarga dan pilihan untuk mempertahankan tujuan dari pernikahan sudah tidak memungkinkan lagi. menurut Imam Malik, gagalnya pernikahan disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

- 2) Talak, berasal dari kata *ithlaq* yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Secara harfiah, talak memiliki arti lepas dan bebas. Kata talak dalam pengertian ini dikaitkan dengan putusnya suatu perkawinan, baik disebabkan antara suami dan istri telah berpisah hubungannya atau keduanya telah bebas. Untuk mengungkapkan makna talak secara terminologi, para ulama mengemukakan ungkapan yang berbeda-beda, namun esensinya sama, putusnya hubungan perkawinan menggunakan lafaz talak dan sejenisnya.¹⁹
- 3) Syiqaq, merupakan perselisihan sebagaimana menurut istilah fikih dengan artian perselisihan suami istri yang diselesaikan oleh dua hakim, satu orang dari pihak suami dan satu orang dari pihak istri. Pengangkatan hakim kalau terjadi syiqaq ini merujuk pada alquran Surah An-nissa' ayat 35, pengangkatan hakim yang dimaksud dalam ayat tersebut,

¹⁹ M.Hum. Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., Annalisa Yahanan, S.H., *Hukum Perceraian* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013).

terutama bertugas rekonsiliasi terhadap kepada pasangan suami istri. Hanya setelah dipaksa dan diusahakan dengan sekuat tenaga untuk mendamaikan pasangan suami istri jia tidak membantu, maka hakim dapat memutuskan menceraikan pasangan suami istri itu.²⁰

4) Khulu', Abdul Ghofur Anshori memaparkan bahwasanya khulu' yang terdiri dari kata kha-la-la secara etimologi berarti meninggalkan atau menanggalkan pakaian. Sebagaimana digunakan dalam istilah hukum dalam beberapa kitab fikih, khulu' diartikan yaitu putusnya pernikahan dengan menggunakan uang tebusan, mengucapkan kata talak atau khulu'. Khulu' merupakan adalah bentuk dari putusnya perkawina, tetapi khulu' sendiri memiliki uang tebusan, atau ganti rugi atau 'iwadh.²¹

5) Fasakh, berarti “mencabut atau membatalkan. Asalnya adalah dari pokok kata yang berarti mencabut (sesuatu yang resmi)”. Di dalamnya terkandung pengertian bahwa “fasakh ini memperlihatkan kekuasaan seseorang qadli Islam untuk membatalkan suatu perkawinan atas permintaan pihak istri. Jadi fasakh adalah semacam perceraian dengan keputusan hakim atas permintaan pihak istri. Dan dari tinjauan syara'

²⁰ *Ibid.*, 128.

²¹ *Ibid.*, 130-131.

dan hikmahnya dapatlah kita sebut bahwa fasakh itu adalah peluang atau jalan kesempatan bagi istri untuk memperoleh perceraian dengan suaminya dari segi hukum.²²

- 6) Ila' adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh orang Arab di zaman jahiliyah. Ila' adalah termasuk thalaq pada zaman Jahiliyah. Meng-ila' istrinya ialah seorang suami bersumpah tidak akan menyetubuhi istrinya. Dengan sumpah ini berarti seorang istri (wanita) telah dithalaq oleh suaminya.²³
- 7) Dhihar termasuk suatu kebiasaan yang dilakukan orang Arab di zaman Jahiliyah dan merupakan cara lain untuk menthalaq istri. Karena itu dhihar pada zaman Jahiliyah dianggap menjadi thalaq, yaitu suami mengatakan kepada istrinya 'engkau untukku seperti punggung ibuku', maka dhihar suami ini berarti suami telah melakukan thalaq. Jadi dhihar adalah suami menyerupakan istrinya seperti ibunya dengan mengatakan kepada istrinya "engkau serupa dengan punggung ibuku".²⁴
- 8) Li'an, Abdul Ghofur Anshori menjelaskan bahwa li'an adalah lafaz dalam bahasa Arab yang berasal dari akar kata

²² Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia* (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1982).

²³ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia* (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1982), 52.

²⁴ Latif., 54.

laa-a'-na, yang secara harfiah berarti 'saling laknat'. Menurut penjelasan Ahmad Azhar Basyir, arti kata li'an adalah sumpah laknat, yakni sumpah yang menyatakan kerelaan seseorang untuk menerima kutukan Allah. Inilah yang terjadi jika seorang suami menuduh istri berzina padahal tidak ada saksi kecuali istrinya sendiri. Maka dia diberi hukuman karena telah menuduh istrinya berzina tanpa saksi yang cukup, yaitu 80 kali cambukan.²⁵

c. Hukum Perceraian

Syarah Al-Kabir mengungkapkan bahwa ada beberapa hukum perceraian sebagai berikut:

- 1) Dalam kasus *syiqaq* (hubungan suami istri yang tidak harmonis/tidak patuh), perceraian menjadi wajib.
- 2) Perceraian bisa menjadi makruh jika ada cara untuk mencegahnya. Maka daripada itu, jika perceraian tidak berdampak negatif pada pasangan dan ada peluang bagi kedua belah pihak untuk berdamai.
- 3) Mubah hukumnya jika perceraian diperlukan, terutama jika akhlak wanita itu buruk (*Su'ul Khuluk Al-Mar'ah*) serta ada kemungkinan dapat membahayakan pernikahan di masa depan.

²⁵ Latif., 73.

4) Perceraian dapat menjadi sunnah ketika seorang istri kehilangan kemampuan untuk memenuhi hak dan kewajibannya, terutama kepada suami yang Allah SWT telah wajibkan untuk dia lakukan, atau ketika dia menyimpang dari nilai-nilai pernikahan tersebut.

5) Haram bagi seorang istri untuk bercerai tanpa alasan yang jelas saat sedang haid atau bersetubuh dengan suaminya dalam keadaan suci.²⁶

Para ulama telah setuju untuk mengizinkan perceraian karena mungkin saja rumah tangga tersebut telah terjadi problematika yang mengakibatkan pernikahan mereka berada di dalam keadaan kritis, terancam perpecahan serta pertengkaran yang tidak membawa keuntungan sama sekali. Walaupun perbuatan perceraian ini halal dilakukan tetapi perkara ini merupakan suatu perkara yang tidak disukai oleh Allah. Sebagaimana dalam hadits Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ , عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ , عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ"

“telah menceritakan kepada kami Katsir Bin ‘Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad Bin Khalid, dari Mu’arrif Bin Washil, dari Muharib Bin Ditsar, dari Ibnu ‘Umar r.a dari Nabi

²⁶ Abdur Rahman Ghozali, *Perkawinan Dalam Syariat Islam* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996).

Muhammad S.A.W beliau bersabda “perkara halal yang paling di benci Allah ialah menjatuhkan Talak.” (H.R Abu Daud).²⁷

Hadist diatas menjelaskan bahwa diantara jalan halal itu ada yang dimurkai oleh Allah jika tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan yang paling dimurkai pelakunya tanpa alasan yang dibenarkan adalah perbuatan menjatuhkan talak.

2. Corona Virus Disase 2019 (Covid-19)

Pada 31 Desember 2109, *World Health Organization (WHO) China Country Office* melaporkan adanya kasus kluster pneumonia dengan etiologi (penyebab) yang tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kasus ini terus berkembang hingga 7 Januari 2020, dan akhirnya diketahui etiologi penyakit ini adalah suatu jenis baru coronavirus atau yang disebut sebagai novel coronavirus, yang merupakan virus jenis baru yang sebelumnya belum pernah diidentifikasi pada manusia.²⁸ Covid-19 menyebar dengan cepat ke seluruh dunia dan berdampak pada kesehatan publik dan perekonomian global. Pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengakui secara resmi bahwa virus Covid-19 sudah masuk

²⁷ Abi Dâud Sulaiman ibn al-asy'ab assijistani, *Sunan Abi Dâwud*, jilid 1, (Saudi Arabia; Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 2010), h. 249.

²⁸ Jesica Moudy and Rizma Adlia Syakurah, “Pengetahuan Terkait Usaha Pencegahan Coronavirus Disease (COVID-19) Di Indonesia,” *Higeia Journal of Public Health Research and Development* 4, no. 3 (2020): 333–46.

Indonesia dengan ditemukannya tiga kasus positif terinfeksi virus tersebut.²⁹

Pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) demi memutus mata rantai penyebaran virus corona. Meskipun banyak fasilitas umum yang ditutup, namun beberapa sektor vital seperti fasilitas kesehatan, pasar atau minimarket tetap buka selama PSBB. Masyarakat pun mendukung opsi tersebut karena dianggap mampu mencegah penularan penyakit namun tetap menjaga daya beli masyarakat.³⁰

Kebijakan tersebut diambil dalam kondisi darurat pandemi Covid-19 yang jumlah kasusnya terus bertambah. Sehingga untuk mengurangi potensi penyebaran Covid-19 kebijakan tersebut tepat, meski dalam perjalanannya menimbulkan masalah baru bagi kalangan masyarakat, baik pelajarm pekerja/karyawan, dan seluruh rakyat, oleh karena itu seluruh kegiatan harus dilakukan di rumah, yang dikenal dengan istilah Work From Home (WFH) dan menerapkan *social Distancing*.³¹

Kebijakan yang membatasi aktivitas masyarakat ini memang tidak mudah untuk dijalankan, terlebih bagi masyarakat yang mata

²⁹ Saiful Mujani, "Asesmen Publik Atas Kinerja Pemerinta Indonesia Menangani Wabah Covid-19: Sebuah Penjelasa Ekonomi Politik," *Jurnal Penelitian Politik* 17 No. 2 (2020): 160.

³⁰ Rindam Nasruddin dan Islamul Haq, "Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 7 (2020), 640.

³¹ Moh Muslim, "Moh . Muslim : Manajemen Stress Pada Masa Pandemi Covid-19 " 193," *Jurnal Manajemen Bisnis* 23, no. 2 (2020): 192–201.

pencahariannya di sektor informal, yang mana akan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan mereka juga mempunyai beban-beban tertentu yang harus di selesaikan contohnya kredit kendaraan.

Penerapan aturan PSBB dan *Social Distancing* menimbulkan dampak lain terhadap kehidupan rumah tangga. Terbatasnya aktivitas di luar rumah menjadi polemik yang cukup serius. Bagi sebagai keluarga, penerapan aturan ini menjadi momentum untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, yang dapat mengharmoniskan hubungan keluarga. Namun, tak jarang keluarga yang justru merasakan tekanan batin dan stress.³²

Problematika perekonomian juga berdampak pada keutuhan rumah tangga yang tidak dapat diselamatkan, begitu banyak hubungan suami istri yang tidak mampu menjaga keharmonisan dan keutuhan di rumah tangga mereka, hal ini berakhir kepada putusan perceraian di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

³² *Ibid.*, 192.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah menggunakan empiris (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan sehingga penulis mampu mengumpulkan data, kemudian menganalisisnya sesuai dengan peraturan yang ada. Singkatnya, empiris adalah penelitian dengan menggunakan sumber data dari lapangan. Sumber data tersebut diperoleh dari kepengurusan dan data di KUA Kecamatan Depok Kabupaten Sleman mengenai BP4 dan kasus perceraian.

Penelitian ini membahas tentang kontribusi lembaga BP4 di KUA Kecamatan Depok Kabupaten Sleman dalam mencegah terjadi perceraian pada masa pandemi menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memberi gambaran fenomena sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Dengan melakukan penelitian kualitatif, penulis bisa memaparkan hasil penelitian secara terperinci dan mendalam terkait data dan fakta dari hasil penemuan di lapangan. Penelitian ini di sebut sebagai penelitian kualitatif, karena akan memaparkan data dan fakta, agar masyarakat dapat mengetahui terkait kondisi sebenarnya yang terjadi.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang akan digunakan untuk memperoleh hasil data yang diinginkan. Adapun lokasi penelitian ini akan dilakukan di KUA Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.

C. Informan penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan tujuan penelitian untuk mengetahui peran lembaga BP4 KUA Kecamatan Depok Kabupaten Sleman dalam mencegah perceraian dikalangan masyarakat pada masa pandemi. Penelitian ini memilih H. Sunhaji, S.Ag. selaku Wakil Ketua BP4 di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman sebagai informasi subyek penelitian.

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dilakukan dengan teknik sampling. Karena pada penelitian ini mengkaji tentang kontribusi lembaga BP4 dalam mencegah perceraian di masa pandemi, oleh karena itu hanya melibatkan data perceraian di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dari penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yang berfokus pada data yang ada di KUA Kecamatan Depok Kabupaten Sleman. Teknik ini dilakukan oleh peneliti yaitu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

F. Teknik Analisis Data

Dalam teknik menganalisis data, penulis berusaha untuk memecahkan masalah dengan menganalisis data-data yang berhasil dikumpulkan, kemudian dikaji dan dianalisis sehingga dapat diperoleh data yang valid.

Dalam peneliti kualitatif, analisis data adalah proses dimana pencarian data dan penyusunan secara sistematis diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang mudah untuk dipahami.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil BP4 KUA Kecamatan Depok Kabupaten Sleman

1. Kantor Urusan Agama

a. Sejarah Kantor Urusan Agama

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernikahan Daerah membawa frekuensi besar dalam penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah. Oleh karena itu Pemerintahan Kabupten/Kota memiliki wewenang untuk mengatur suatu hubungan rumah tangga itu sendiri tanpa ada keterkaitan dari pemerintah pusat. Maka dengan itu Kabupaten/Kota mendapat hak otonomi daerah yang luas untuk mendorong suatu kemajuan masing-masing daerah berdasarkan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut.¹

Agar otonomi daerah dapat diterapkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka pemerintahan diharuskan melakukan bimbingan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, pengarahan, bimbingan, pembinaan, pengendalian, koordinasi, dan evaluasi. Hal ini dilakukan supaya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap

¹ Anggraini Lestari, "Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi" (Universitas Islam Riau, 2018), 2.

searah dengan tujuan nasional dalam kerangka Nasional Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 Ayat 2 menyatakan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Oleh karna itu bagi calon pengantin harus mencatatkan pernikahan mereka agar mendapatkan akta nikah di dalam administrasi kependudukan. Wajibnya calon pengantin mencatatkan pernikahannya dikarenakan akan memperoleh manfaat yang membawa akibat hukum bagi seseorang, salah satunya ialah kepentingan waris, mastikan dan menentukan bahwa mereka merupakan muhrimnya, dan dapat memberi arah ke pengadilan dimana seseorang akan bercerai atau lainnya.²

Adanya Kantor Urusan Agama adalah bagian dari lembaga pemertintah daerah yang ditugaskan untuk melayani masyarakat. Sebagai ujung tombak melakukan tugas umum pemerintahan, dikhususnya pada bidang keagamaan, Kantor Urusan Agama sudah berupaya semaksimal mungkin dengan fasilitas dan kemampuan yang ada agar memberikan layanan yang terbaik. Akan tetapi usaha untuk mempublikasikan tugas, peran dan fungsi Kantor Urusan Agama selalu harus di upayakan. Namun fakta di lapangan masih menunjukan adanya

² Hikmah Hijriani, “Implementasi Pelayanan Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara,” *Journal Administrasi Negara* 3, no. 2 (2015), 535.

sebagian masyarakat yang masih belum mengetahui dan memahami tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama tersebut. Oleh karena itu tidak heran jika ada kesan bahwa tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama hanya melakukan pembacaan doa dan menikahkan saja.³

Kantor Urusan Agama adalah unit kerja terdepan Departemen Agama yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang agama Islam, di wilayah Kecamatan (KMA No.517/2001 dan PMA No.11/2007). Dikatakan sebagai unit kerja terdepan karena Kantor Urusan Agama secara langsung bertemu dengan masyarakat. Maka dari itu wajar saja keberadaan Kantor Urusan Agama sangat diperlukan seiring keberadaan Departemen Agama. Fakta sejarah yang ada menunjukkan bahwa kelahiran terbentuknya Kantor Urusan Agama hanya berjarak sepuluh bulan dari terbentuknya Departemen Agama, yaitu pada tanggal 21 November 1946. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi Kantor Urusan Agama sangat tepat bila dilihat dari keberadaannya yang berhadapan langsung dengan masyarakat khususnya yang memerlukan pelayanan di bidang Urusan Agama Islam (Urais).⁴

Kantor Urusan Agama ialah kantor yang mengerjakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di Kabupaten dan Kota

³ *Ibid*, 536.

⁴ Budi Sunarso, *Peran Kantor Urusan Agama Dan Penyuluh Dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan Pada Masyarakat Di Udapi Hilir Prafi Kabupaten Manokwari* (Jawa Timur: Myria Publisher, 2019), 20.

madya di bidang urusan agama Islam dalam cakupan wilayah kecamatan. Kantor Urusan Agama juga merupakan unit pelaksanaan teknis (UPT) Direktorat Jendral Urusan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia yang terletak di tingkat Kecamatan, di bawah satu satu tingkatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten. Kantor Urusan Agama sebagai tombak terdepan Kementerian Agama RI memiliki fungsi dan tugas untuk melakukan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang Urusan Agama Islam.⁵

b. Visi, Misi dan Motto KUA Depok

1) Visi

Terwujudnya masyarakat Depok yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri, dan sejahtera lahir batin.

2) Misi

a) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

b) Meningkatkan kualitas pelayanan:

(1) Pencatatan nikah dan rujuk

(2) Bina keluarga sakinah

(3) Zakat, wakaf, dan ibadah sosial

(4) Kamsjidan dan hisab rukyat

(5) Ibadah haji dan kemitraan umat

⁵ *Ibid*, 21.

3) Motto

Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok memiliki motto layanan dengan SIMPATIK, yaitu melayani dengan Senyum-Salam-Sapa, Informatif, Melayani, Profesional, Akuntabel, Transparan, Ikhlas, dan Komperatif.

c. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok

Berikut adalah struktur organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman:

Ketua : Muh. Wiyono, SHI.

Penghulu : Budi Wardaya, S.Ag.

H. Nurul Amri, S.Ag, MH.

Abdul Rochim, SHI.

Penyuluh Agama : H. Sunhaji, S.Ag.

Muh. Zainuri Ahjam, S.Ag.

Pengadministrasi : Siti Darojah. S.Pd.

Suratmiyati

Istikhanah, S.Sos.I.

Petugas Tata Usaha : Maszih Adabuddin

Pengolah Data : H. Nurkholis, SHI.

Asna Farida, S.Ag.

2. Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan

a. Sejarah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan

BP4 merupakan lembaga profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama RI dan instansi terkait dalam tugas meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah.⁶

Kelahiran BP4 dalam bidang konsultasi perkawinan dan keluarga berawal dari hasil riset Departemen Agama Republik Indonesia yang menunjukkan tingginya angka perceraian di Indonesia pada tahun 1950 sampai dengan tahun 1954. Data statistik menunjukkan angka perceraian mencapai 60-80% (rata-rata 1300-1400 kasus perceraian perhari).⁷ Atas persetujuan Departemen Agama Republik Indonesia, pada tanggal 4 April 1954 dibentuklah seksi penasihat perkawinan (SPP) di kantor-kantor Urusan Agama Kotapraja Jakarta Raya.

Pada tanggal 3 Oktober 1954, Abdur Rauh Hamidy yang menjabat sebagai Kepala Jawatan Urusan Agama Provinsi Jawa Barat juga mendirikan Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian

⁶ Rizkiya and Marhamah, "Upaya Badan Penasehatan, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan" *Al-Mursalah* 3, no. 2 (2017), 81.

⁷ Wildana Setia Warga Dinata, "Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kabupaten Jember," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 7, no. 1 (2015), 80.

Perkawinan (BP4). Pada Musyawarah Nasional BP4 ke-14 Tahun 2009, BP4 melakukan transformasi kelembagaan dari organisasi semi resmi menjadi organisasi yang mandiri dan Profesional. Perubahan lembaga ini tetap menjadi mitra Kementerian Agama di bidang Penasihat Perkawinan, Perselisihan Rumah Tangga.⁸

Dari perjalanan sejarahnya tampak beberapa kelebihan dan kelemahan BP4 dalam menjalankan perannya. Beberapa kelebihan yaitu: *pertama*, struktur yang mengakar sampai ke desa membuat BP4 sangat dekat dengan masyarakat. Kedua, pelibatan tokoh-tokoh lokal dalam kepengurusannya yang nota bene mempunyai pengetahuan yang baik situasi kondisi maupun kultur masyarakat setempat. Kedua kelebihan ini sulit untuk ditandingi bahkan oleh LSM atau lembaga-lembaga lainnya. Dengan dua modal tersebut BP4 mempunyai potensi untuk memberdayakan keluarga secara massif.⁹

- b. Visi dan Misi Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan.

Visi BP4 adalah terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah warahmah sebagai basis kehidupan masyarakat dan bangsa yang

⁸ *Ibid*, 81.

⁹ H Hidayatulloh, L Hasan - Jurnal Hukum Keluarga Islam, and undefined 2016, "Eksistensi Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Peterongan Jombang," *Journal.Unipdu.Ac.Id* 1, no. April (2016), 95.

sejahtera secara fisik materil dan mental spritual. Sedangkan Misi BP4 yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi, dan advokasi.
- 2) Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.
- 3) Memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.

c. Fungsi dan Peran BP4.

- 1) Sejak awal terbentuknya, BP4 secara konsisten dalam menjaga keharmonisan keluarga dan ikut berkontribusi dalam organisasi keagamaan.
- 2) Ketika BP4 didirikan pada tahun 1954, catatan talak di P2NTR (Petugas Pencatatan Nikah Talak dan Rujuk) sudah di atas 55%. Data sampai dengan tahun 1966 adalah 45%. Ini berarti BP4 berarti menurunkan angka perceraian sebesar 10% dalam waktu 10 tahun, dari 55% pada tahun 1955 menjadi 45% pada tahun 1966.¹⁰

B. Faktor Penyebab Perceraian Sebelum dan Sesudah Masa Pandemi Covid-19 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman

¹⁰ <https://bp4pusat.id/tentang/>, diakses 10 Oktober 2022.

Perkawinan menurut hukum Islam pernikahan, yaitu ikatan atau akad yang sangat. Disamping itu perkawinan tidak lepas dari unsur mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Ikatan perkawinan sebagai mithaqan ghaliza dan mentaati perintah Allah bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya hubungan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat agama Allah.¹¹

Perceraian adalah pilihan terakhir bagi pasangan yang tidak sanggup lagi melanjutkan perkawinan mereka. Undang-Undang serta Kompilasi Hukum Islam hakikatnya sudah memberikan batasan-batasan dan mempertahankan akan terjadinya perceraian, yaitu wajib memberikan alasan serta bukti yang cukup dan kuat, lalu harus melalui Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri.

Pada masa pandemi Covid-19 beraneka ragam faktor yang menyebabkan retaknya suatu hubungan suami istri untuk menjalani kehidupan yang tentram dalam rumah tangga. Berdasarkan data yang didapat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok dan wawancara dengan informan pada penelitian ini, diketahui bahwa yang menjadi faktor penyebab yang signifikan dalam perceraian pada masa pandemi Covid-19 merupakan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus

¹¹ N Afwani, N Nursyila, and ..., "Optimalisasi Program Kerja BP4 Melalui Strategi Konseling Pranikah Di KUA Sinjai Selatan," *Prosiding ...*, 2020, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2495224&val=23800&title=Optimalisasi Program Kerja BP4 Melalui Strategi Konseling Pranikah di KUA Sinjai Selatan>.

menerus terjadi dan tidak adanya harapan untuk akan hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga.

Tabel 4.1

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
SEBELUM DAN SESUDAH MASA PANDEMI COVID-19 DI
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2018-2021**

NO	PENGADILAN AGAMA	Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian											
		Zina	Mabuk	Meniggalkan salah satu Pihak	Dihukum penjara	Poligami	KDRT	Cacat Badan	Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi	Judi
1.	2018			98			8		1376		2	112	
2.	2019	2		291		2	3		1276		1	44	
3.	2020	1	3	245			52		1319	3	1	102	3
4.	2021	2	8	203	4	1	23	3	618	3	6	269	3
Jumlah		5	11	837	4	3	86	3	4589	6	10	527	6

¹²

Dari tabel diatas terdapat beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian sebelum dan sesudah masa pandemi Covid-19 yang

¹² “Data Pengadilan Agama Sleman, diambil pada 7 November 2022.”

terdata di Kabupaten Sleman, adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Krisis ekonomi

Hasil penelitian data yang di peroleh dari Pengadilan Agama Sleman mencatat ada 527 perkara yang mengakibatkan perceraian yang disebabkan oleh faktor krisis ekonomi. Permasalahan ekonomi ini sering terjadi di kalangan pasangan suami istri, yang mana pihak suami terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dari pihak istri meminta tuntutan yang berlebihan dan hal ini juga yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi pasangan tersebut.

2. Krisis Moral

Dari tabel diatas terdapat 108 perkara yang menyebabkan terjadinya perceraian yang disebabkan oleh faktor ini. Krisis moral mempunya beberapa bentuk yaitu:

- a. Mabuk dan penyalahgunaan obat-obatan

perilaku mabuk ini dibagi menjadi dua yaitu 1). Mabuk konvensional yakni menggunakan minuman keras, baik dibuat secara tradisional atau berbentuk industri rumah tangga seperti fermentasi sederhana, maupun yang diproduksi dengan teknologi canggih dan berkualitas internasional, 2). Mabuk dengan penyalahgunaan obat-obatan, seperti pil koplo, yaitu sejenis mogadon, diazepam dan lain sebagainya. Pada kasus ini Pengadilan Agama mencatat 11 perkara.

b. Penyelewangan seksual

Penyelewangan seksual seperti pelecehan seksual, perkosaan, kekerasan seksual, pelacuran, perzinaan, kumpul kebo dan homoseksual. Hasil dari data yang di peroleh setidaknya ada 5 perkara yang tercatat di Pengadilan Agama

d. Perjudian dan penipuan

Perjudian dan penipuan ini menjadi indikasi krisis moral yang bukan saja merugikan masyarakat tapi juga merugikan bangsa. Kasus ini juga menyumbang angka perceraian di Kabupaten Sleman sebanyak 6 perkara.

e. Tindakan brutal dan kekerasan

Tindakan ini sudah sering terjadi hal ini tentunya sangat sering terjadi dan tentunya sangat menyimpang dari ketetapan Islam maupun budaya. Krisis moral ini berbentuk seperti zina, mabuk, judi, selingkuh, KDRT, poligami tidak sehat, tempramental, emosian dan suka cemburu. Pada kasus ini terdapat sebanyak 86 perkara di Pengadilan Sleman

f. Pernikahan dini

Hasil dari wawancara dari penelitian ini yang dilakukan terhadap wakil ketua BP4 memaparkan bahwa pernikahan dini juga menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian di Kecamatan

Depok. “Pernikahan dini juga salah satu penyebab terjadinya perceraian, dimana kebanyakan pasangan tidak siap mental dan suami tidak mendapat pekerjaan yang dimana bisa menyebabkan terjadinya krisis ekonomi dalam rumah tangga, ketika krisis ekonomi terjadi maka perselisihan pun juga tidak terbenturkan dan terjadinya KDRT”¹³

C. Kontribusi Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Mencegah Perceraian di Kecamatan Depok

BP4 Kecamatan Depok sebagai lembaga yang membantu Kementerian Agama yang ditempatkan di tingkat pemerintahan yang lebih rendah diharapkan dapat membantu Kementerian Agama dalam tugasnya mewujudkan keluarga yang Islami dan sejahtera, karena BP4 ditempatkan pada kecamatan ini dirasa lebih memasyarakat, artinya lebih dekat dengan masyarakat sehingga lebih mengetahui situasi serta kondisi yang ada di masyarakat.

Sebagaimana diketahui, BP4 memiliki berbagai macam kewajiban yang tertuang dalam program kerjanya untuk berperan baik dalam mencapai tujuan perkawinan dan memberikan kontribusi bagi masyarakat. Program kerja BP4 antara lain yaitu upaya mensosialisasikan kepada masyarakat tentang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memberikan penyuluhnya diharapkan masyarakat

¹³ H. Sunhaji, S.Ag wawancara (Yogyakarta, 15 November 2022)

mengetahui dan memahami manfaat dari Undang-undang tersebut dan melaksanakannya. Mengusahakan agar tidak ada lagi masyarakat yang mengalami kesalahpahaman tentang peraturan perkawinan, seperti melakukan pernikahan dibawah tangan atau melakukan pernikahan dibawah umur.

Adapun tugasnya lagi yaitu untuk mendukung tujuan dari perkawinan yaitu BP4 memberikan bimbingan dan pembinaan kepada calon mempelai yang hendak menikah. Pada saat prosesi sebelum akad perkawinan itu dimanfaatkan untuk pembekalan dan pengetahuan bagi calon mempelai yang akan memasuki gerbang baru yaitu gerbang rumah tangga atau keluarganya.

“Ketika BP4 melakukan bimbingan pranikah selalu kita pesankan bahwasanya nanti didalam kehidupan rumah tangga pasti ada problematika, pasti ada dinamika dan pasti ada masalah, upayakan agar problematika permasalahan itu bisa diselesaikan dengan prinsip musyawarah.”¹⁴

BP4 Kecamatan Depok juga memberikan fasilitas berupa mediasi, memberikan bimbingan dan mencari solusi yang berlokasi di KUA Kecamatan Depok untuk pasangan suami istri yang mempunyai masalah dalam rumah tangga jika tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

¹⁴ H. Sunhaji, S.Ag, wawancara (Yogyakarta 15 November 2022)

“Jika di taraf keluarga belum diselesaikan datang lah ke BP4 bahwasanya kita siap memfasilitasi memberikan pendampingan dan memcarikan solusi bersama-sama”.¹⁵

BP4 Kecamatan Depok juga sudah berusaha melaksanakan semua program kerja yang telah ditentukan, salah satunya program kerja BP4 ini yaitu melakukan penyuluhan tentang katahanan keluarga melalui majelis taklim. Hal ini di sampaikan oleh bapak Sunhaji selaku wakil ketua BP4 Kecamatan Depok.

“Edukasi dan advokasi yang kita lakukan telah bekerjasama dengan da’i dan penyuluh agama agar menyampaikan materi-matei tentang ketahanan keluarga melalui majelis taklim, sehingga materi majelis taklim yang kita titipkan kepada meraka untuk disampaikan kepada masyarakat”.¹⁶

Perceraian pada masa pandemi Covid-19 mengalami peningkatan, BP4 Kecamatan Depok mencatat pada tahun 2020 sebanyak 98 pasangan yang melakukan mediasi, sedangkan pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebanyak 162 pasangan. BP4 juga berupaya untuk menekan angka perceraian kedepannya dengan melakukan strategi dengan tetap bekerjasama dengan da’i-da’iah, juga melalui PKK, dan konselor hiraerki.

¹⁵ H. Sunhaji, S.Ag. wawancara (Yogyakarta 15 November 2022)

¹⁶ H. Sunhaji, S.Ag. wawancara (Yogyakarta 15 November 2022)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian di KUA Kecamatan Depok mengenai kontribusi BP4 Kecamatan Depok dalam mencegah perceraian percerian di masa pandemi Covid-19 dapat disimpulkan bahwa:

1. Perselisihan dan pertengkeran terus menerus menjadi penyebab utama pada kasus perceraian di Kabupaten Sleman yang telah mencatatkan dengan total 4.589 kasus dari tahun 2018 hingga 2021. Setiap perkara perceraian memiliki pemicu yang berbeda-beda, dan yang perlu dilakukan peneliti adalah melakukan penelitian secara mendalam guna mengetahui penyebab perceraian tersebut. Secara umum, masalah ekonomi seringkali berujung kepada perselisihan dan pertengkeran terus menerus, dan mengakibatkan keretakan dalam hubungan rumah tangga.
2. Berdasarkan hasil dari pembahasan tersebut. Dalam mengatasi problematika perceraian, BP4 di Kecamatan Depok menerapkan beberapa cara yaitu:
 - a. Mengadakan program pra nikah yang dikhususkan kepada calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Program ini dilaksanakan agar calon pengantin mampu menjaga kutuhan dalam berumah tangga serta memberikan pesan kepada mereka agar

ketika ada permasalahan dalam rumah tangga bisa diselesaikan dengan musyawarah tanpa sampai pada tahap perceraian.

- b. Menyediakan fasilitas berupa mediasi yang akan memberikan bimbingan serta penasihatn bagi keluarga yang bermasalah, BP4 sangat bersedia menjadi mediator bagi keluarga yang bermasalah sebagaimana tujuan awal dari berdirinya lembaga ini.
- c. Memberikan edukasi dan advokasi dengan cara bekerjasama dengan para da'i-da'iah dan penyuluh agama agar dapat menyampaikan materi tentang ketahanan keluarga kepada masyarakat melalui majelis taklim.

B. Saran

1. Dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah, maka diharapkan kepada semua pasangan suami istri mampu mengamalkan ajaran agama Islam secara sempurna dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
2. Pada saat timbulnya masalah di dalam rumah tangga, suami istri hendaknya cepat dan tepat dalam menyelesaikan masalah tersebut agar tidak berlarut-larut dan menimbulkan konflik lain dalam keluarga tersebut.
3. BP4 Kecamatan Depok diharapkan mempertahankan kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan dan harus lebih mengintensifkan agenda-agenda yang sudah ditetapkan tersebut.

4. Pemasyarakatan BP4 agar terus ditingkatkan salah satunya melalui media cetak dan media elektronik sehingga masyarakat lebih mengetahui atau mengenal fungsi dan tugas BP4.



DAFTAR PUSTAKA

- Abi Dâud Sulaiman ibn al-asy'ab assijistani, *Sunan Abi Dâwud*, jilid 1, (Saudi Arabia; Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 2010) Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Akibat Perkawinan*, 2017.
- Afwani, N, N Nursyila, and ... "Optimalisasi Program Kerja BP4 Melalui Strategi Konseling Pranikah Di KUA Sinjai Selatan." *Prosiding ...*, 2020. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2495224&val=23800&title=Optimalisasi Program Kerja BP4 Melalui Strategi Konseling Pranikah di KUA Sinjai Selatan](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2495224&val=23800&title=Optimalisasi%20Program%20Kerja%20BP4%20Melalui%20Strategi%20Konseling%20Pranikah%20di%20KUA%20Sinjai%20Selatan).
- Awaliyah, Robiah, and Wahyudin Darmalaksana. "Perceraian Akibat Dampak Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Khazanah Hukum* 3, no. 2 (2021): 87–97. <https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.12018>.
- Azizah, Linda. "Analisis Perceraian Dalam Komplikasi Hukum Islam." *Al-'adalah* 10, No 2 (2012): 417.
- Dewi, Nourma, Ariy Khaerudin, and Femmy Silaswaty Faried. "Pelaksanaan Peran Badan Penasihat, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Sebagai Upaya Untuk Mengurangi Angka Perceraian Di Kabupaten Karanganyar." *Hukum Dan Masyarakat Madani* 9, no. 2 (2019): 157–66. <https://www.pa-karanganyar.go.id/index.php/id/transparasi/statistik/statistik-faktor-penyebab-perceraian>.
- Dinata, Wildana Setia Warga. "Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kabupaten Jember." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 7, no. 1 (2015): 78–88. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3508>.
- Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum. *Hukum Perceraian*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.
- Fadhlillah, Fikry, Firdaus Hadi, Gilang Ramadhena, Gina Fauziah, and Nur T Asia. "Ketahanan Keluarga Dalam Meminimalisir Perceraian Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kecamatan Cengkareng." *Mizan* 5, no. 2 (2021): 303–14. <https://jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/1046/593>.
- Fauziah, Atika Suri Nur, Aziizah Nur Fauzi, and Umma Ainayah. "Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Covid 19." *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2020): 181–92. <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.838>.
- Fauziah, Nine, and Stevani Afrizal. "Sosietas Jurnal Pendidikan Sosiologi Kearifan Lokal Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19." *Dampak Pandemi Covid-19 Dalam Keharmonisan Keluarga* 10, no. 1 (2021): 974.
- Hamidah, Zahrotul. "Peran Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian

- Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang).” *HIKMATINA: Jurnal Ilmiah Hukum* 1, no. 1 (2019): 12–23.
- Hidayatulloh, H, L Hasan - *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, and undefined 2016. “Eksistensi Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Peterongan Jombang.” *Journal.Unipdu.Ac.Id* 1, no. April (2016): 83–98. <http://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/611>.
- Hijriani, Hikmah. “Implementasi Pelayanan Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara.” *Journal Administrasi Negara* 3, no. 2 (2015): 534–38.
- Jamilah, Fitrotin. “Peranan (Bp4) Dalam Membina Keluarga Sakinah Dan Penyelesaian Penyelesaian Perkawinan Islam.” *Al-Fikrah* 2, no. 1 (2019): 45–59.
- Kurniati, Atik, Mohammad Hasan Bisyri, and Achmad Umardani. “Peran BP4 Kota Pekalongan Dalam Upaya Pembangunan Ketahanan Keluarga Di Kota Pekalongan,” no. September (2021).
- “Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021.” Pengadilan Agama Sleman, n.d. <https://www.pa-slemankab.go.id/storage/files/shares/Laporan-laporan/LAPORAN TAHUNAN 2021.pdf>.
- Latif, Djamil. *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1982.
- Lestari, Anggraini. “Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.” Universitas Islam Riau, 2018.
- Moudy, Jesica, and Rizma Adlia Syakurah. “Pengetahuan Terkait Usaha Pencegahan Coronavirus Disease (COVID-19) Di Indonesia.” *Higeia Journal of Public Health Research and Development* 4, no. 3 (2020): 333–46.
- Muslim, Moh. “Moh . Muslim : Manajemen Stress Pada Masa Pandemi Covid-19 ” 193.” *Jurnal Manajemen Bisnis* 23, no. 2 (2020): 192–201.
- Nasruddin, Rindam, and Islamul Haq. “Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah.” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 7 (2020). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15569>.
- Oktarina, Lindha Pradhipti, Mahendra Wijaya, and Argyo Demartoto. “Pemaknaan Perkawinan (Studi Kasus Pada Perempuan Lajang Yang Bekerjadi Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri).” *Jurnal Analisa Sosiologi* 4, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.20961/jas.v4i1.17412>.
- Poerwodiminto, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Jakarta, 1976.

- Rahayu, Sestuningsih Margi. "Konseling Keluarga Dengan Pendekatan Behavioral: Strategi Mewujudkan Keharmonisan Dalam Keluarga." *Proceeding Seminar Dan Lokakarya Nasional Bimbingan Dan Konseling 2017* 2, no. 0 (2017): 264–72. <http://journal2.um.ac.id/index.php/sembk/article/view/1295>.
- Rahman Abdur. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.
- Ramadhani, Salsabila Rizky, and Nunung Nurwati. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (2021): 88. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33441>.
- Rizkiya, Miffa, and Santi Marhamah. "Upaya Badan Penasehatan, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan." *Al-Mursalah* 3, no. 2 (2017): 79–86. <https://jurnal.staitapaktuan.ac.id/index.php/Al-Mursalah/article/view/93>.
- Roma Megawanty; Margaretha Hanita. "Ketahanan Keluarga Dalam Adaptasi New Normal Pandemi Covid- 19 Di Indonesia." *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia* 9, no. 1 (2020): 491–504. <http://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/204/113>.
- Rugaya, Yeubun. "Dampak Infertilitas Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Istri Dalam Konseling Keluarga Islam Di Desa Elaar Ngursoin Kec Kei Kecil Timur Selatan Kabupaten Maluku Tenggara." IAIN AMBON, 2020.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Mesir: Dar al-Fikr, 1983.
- Saiful Mujani. "Asesmen Publik Atas Kinerja Pemerintah Indonesia Menangani Wabah Covid-19: Sebuah Penjelasa Ekonomi Politik." *Jurnal Penelitian Politik* 17 No. 2 (2020): 160.
- Santika, I Gusti Ngurah Ngurah. "Optimalisasi Peran Keluarga Dalam Menghadapi Persoalan Covid-19: Sebuah Kajian Literatur." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 6, no. 2 (2020): 127. <https://doi.org/10.23887/jiis.v6i2.28437>.
- Subekti R dan R. Djitosu. , *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Dengan Tambahan UU Pokok Agraria Dan UU Perkawinan*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1994.
- Sunarso, Budi. *Peran Kantor Urusan Agama Dan Penyuluh Dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan Pada Masyarakat Di Udapi Hilir Prafi Kabupaten Manokwari*. Jawa Timur: Myria Publisher, 2019.
- Triana, Meilinda, Pangaribuan Magister Kajian, Ketahanan Nasional, Kajian Strategik, Dan Global, Adis Imam, and Munandar Magister Kajian. "Kebijakan Pemerintah Dki Jakarta Menangani Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 14, no. 1 (2021).
- Utami, Yenni Sri, and Siti Fatonah. "Evaluasi Strategi Komunikasi Konselor BP4 Dalam Mencegah Perceraian (Studi Kasus Di BP4 Kecamatan Mergangsan

Kota Yogyakarta).” *Channel* 3, no. 2 (2015): 89–99.
[http://download.portalgaruda.org/article.php?article=374825&val=7244&title=Evaluasi Strategi Komunikasi Konselor BP4 dalam Mencegah Perceraian](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=374825&val=7244&title=Evaluasi%20Strategi%20Komunikasi%20Konselor%20BP4%20dalam%20Mencegah%20Perceraian).

Wijayanti, Urip Tri. “Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pandemi Covid Di Banyumas.” *Jur. Ilm. Kel. & Kons.*, 14, no. 1 (2021).

Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah. “Peran Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP 4) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kota Yogyakarta Hakiki Baik Kebahagiaan Duniawi Maupun Ukhrawi (Akherat), Memberikan Berbagai Peran Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Pe” 10, no. Bp 4 (n.d.).



LAMPIRAN

Nama

: H. Sunhaji, S.Ag.

Umur : 52 Tahun

Identitas Narasumber : Wakil Ketua BP4 Kecamatan Depok

Waktu pelaksanaan wawancara : 15 November 2022

Lokasi Pelaksanaan wawancara : Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok

1. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadi perceraian yang sering terjadi di kalangan masyarakat Kecamatan Depok?

Selama pandemi itu faktor ekonomi, berawal dari faktor ekonomi itu biasanya merembet kepada faktor-faktor sosial. Faktor sosial itu terjadinya seringnya miss komunikasi dalam keluarga, karena orang itu ketika tertindih permasalahan ekonominya itu bisa menyebabkan kondisi emosionalnya tidak stabil.

2. Apakah selama pandemi Covid-19 ada peningkatan perceraian?

Kejadiannya perceraian itu bukan saat pandemi tapi pasca pandemi, karena di saat pandemi belum terasakan, jadi merasakan kegoncangannya pasca pandemi yang ekonominya belum stabil, contoh 2019 itu perceraian sangat kecil, tapi setealah 2019-2020 selesai itu merambat penyebab-penyebab pandemi itu ada muncullah di 2021. Maka saya sampaikan di 2020 ada 98 pasangan, di 2021 melonjak ada 162 pasangan.

3. Bagaimana proses pelaksanaan penasihatn keluarga yang bermasalah?

Edukasi dan advokasi yang kita lakukan telah bekerjasama dengan da'i dan penyuluh agama agar menyampaikan materi-matei tentang

ketahanan keluarga melalui majelis taklim, sehingga materi majelis taklim yang kita titipkan kepada mereka untuk disampaikan kepada jamaah. Itu rill disamping itu karena memang kebanyakan pengurus BP4 itu juga para ustad-ustadzah, da'i-da'iah, sehingga materi itu betul-betul kita titipkan disana agar menjadi bahasan pokok dalam ranah kehidupan berkeluarga.

Kemudian saat ada bimbingan pranikah selalu kita pesankan bahwasanya nanti di dalam rumah tangga pasti ada problematika, pasti ada dinamika, upayakan agar problematika permasalahan itu bisa di selesaikan dengan prinsip musyawarah keluarga, jika di taraf keluarga belum bisa selesai datang lah ke BP4, kita siap untuk memfasilitasi untuk memberikan pendampingan dan mencari solusi bersama-sama, disini yang kita lakukan disamping ada proses konsultasi keluarga, setelah konsultasi keluarga nanti ada tingkatan lagi yaitu mediasi keluarga, untuk proses mediasi kedua keluarga wajib hadir bersama-sama di rembuk bersama-sama.

4. Bagaimana strategi BP4 kedepannya ikut berkontribusi untuk menstabilkan bahkan menurunkan angka perceraian di Kecamatan Depok?

Pertama, tetap kita menggunakan da'i-da'iah melalui majelis taklim karena itu paling efektif. Kedua, yaitu kita melalui lembaga-lembaga resmi baik itu PKK. Kita di KUA Depok itu memiliki konselor hierarki yang berawal berbasis di masjid, jika di masjid tidak mencapai solusi

maka disarankan kekelurahan terlebih dahulu, jika di kelurahan tidak juga selesai maka baru boleh datang ke BP4, tapi kita berharap bisa diselesaikan ditingkat yang paling bawah yaitu di masjid.





CURICULUM VITAE

Nama : Alfis Wahyudi

Tempat Tanggal Lahir : Lalang, 08 Desember 2000

Alamat : Desa Lalang, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten
Siak, Riau

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Nomor telfon : 081273771684

Riwayat Pendidikan : - SDN 013 Lalang (2006-2012)
- SMP Babussalam Pekanbaru (2012-2015)
- SMA Babussalam Pekanbaru (2015-2018)
- Universitas Islam Indonesia (2018-Sekarang)